

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh pihak lain, sehingga setiap individu dapat menikmati dan memanfaatkan seluruh hak-haknya sebagaimana mestinya. Perlindungan ini diberikan agar tercipta keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Perlindungan tersebut tidak hanya mencakup tindakan pembelaan terhadap pelanggaran hak, tetapi juga mengacu pada langkah-langkah konkret yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan tindakan yang dilakukan untuk memberikan jaminan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui lembaga yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan ketentuan hukum tersebut.¹

Dalam sistem hukum di Indonesia, bentuk perlindungan hukum diklasifikasikan menjadi dua, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum maupun timbulnya konflik sejak awal. Upaya ini diwujudkan melalui pembentukan regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat, sehingga masyarakat dapat terhindar dari tindakan atau keputusan yang berpotensi merugikan mereka.

¹ JH Sinulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat," *IDEAS Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 04, no. 01 (2020): 79–84, <https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67/23>.

Philipus M. Hadjon, dalam bukunya *Perlindungan Hukum*, mengemukakan bahwa di Indonesia, perlindungan hukum preventif masih belum optimal. Salah satu sebabnya adalah kurangnya peraturan khusus yang memberikan pedoman tegas mengenai mekanisme perlindungan preventif di berbagai bidang. Hal ini menyebabkan masyarakat sering kali berada dalam posisi yang rentan terhadap potensi pelanggaran hak mereka.²

Sebaliknya, perlindungan hukum represif adalah mekanisme yang diterapkan setelah terjadi pelanggaran hukum atau konflik. Tujuan utama perlindungan ini adalah untuk menyelesaikan sengketa yang ada, memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan, serta memulihkan hak-hak mereka sesuai ketentuan hukum. Perlindungan represif sering kali diwujudkan melalui proses litigasi di pengadilan, seperti Pengadilan Negeri, yang menangani berbagai sengketa hukum di ranah perdata, pidana, maupun administratif. Hadjon mencatat bahwa perlindungan represif lebih dominan dalam praktik hukum di Indonesia, karena sistem hukum cenderung lebih fokus pada penyelesaian konflik daripada pencegahan.

Perlindungan hukum represif juga mencakup penerapan sanksi kepada pihak yang melanggar hukum, sesuai dengan prinsip keadilan. Misalnya, dalam kasus pelanggaran lingkungan hidup, pelaku pencemaran dapat dikenakan sanksi hukum yang bertujuan untuk menghukum mereka dan memulihkan kerusakan yang telah terjadi. Selain itu, sanksi tersebut juga bertujuan untuk mencegah tindakan serupa di masa mendatang, menciptakan

² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, 1987.

efek jera, dan menjaga norma hukum dalam masyarakat. Meskipun perlindungan hukum represif memiliki peran penting, kurangnya penguatan perlindungan hukum preventif menjadi salah satu kelemahan sistem hukum Indonesia. Jika mekanisme preventif dapat diperkuat, banyak potensi konflik yang dapat dicegah sejak awal, sehingga masyarakat tidak perlu menghadapi sengketa hukum yang memakan waktu, biaya, dan tenaga. Dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat tidak hanya tegas dan jelas, tetapi juga mampu mengakomodasi kebutuhan dan melindungi hak-hak masyarakat.

Perlindungan hukum preventif dan represif sebenarnya saling melengkapi. Perlindungan preventif menciptakan kerangka yang mengurangi risiko pelanggaran hukum, sedangkan perlindungan represif menyediakan solusi jika pelanggaran tersebut tetap terjadi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara keduanya untuk memastikan sistem hukum berjalan efektif dan berkeadilan. Dengan memperkuat regulasi preventif serta menjalankan perlindungan represif secara tegas dan adil, Indonesia dapat mewujudkan tatanan hukum yang lebih baik dan memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan dasar negara Pancasila dan tujuan konstitusi UUD 1945, yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum.

B. Kekayaan Intelektual

Hak yang disebut dengan kekayaan intelektual (H Hak moral memiliki kedudukan yang berdiri sendiri terpisah dari hak ekonomi. Oleh karena itu

pencipta tetap memiliki KI) adalah hak yang dihasilkan dari pemikiran manusia dan menghasilkan suatu produk atau proses yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.³ Konsep kekayaan intelektual bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atau pemilik karya agar mereka dapat mengontrol penggunaan dan pemanfaatan ciptaan mereka, baik secara moral maupun ekonomi. Dengan adanya perlindungan ini, pencipta dapat memperoleh manfaat yang adil dari hasil karya mereka dan terdorong untuk terus berinovasi. Menurut Sudikno Mertokusumo, Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak atas kekayaan yang bersifat immaterial, meliputi hasil olah pikir manusia seperti penemuan maupun karya cipta.⁴ Konsep kekayaan intelektual bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atau pemilik karya agar mereka dapat mengontrol penggunaan dan pemanfaatan ciptaan mereka, baik dari segi hak moral maupun hak ekonomi. Dengan adanya perlindungan kekayaan intelektual, pencipta memiliki motivasi yang lebih besar untuk terus berkarya dan berinovasi. Mereka dapat menciptakan karya baru dengan lebih percaya diri karena hak-hak mereka dijamin oleh hukum. Hal ini tidak hanya berdampak pada individu pencipta, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan sektor industri kreatif, teknologi, dan inovasi. Dalam dunia bisnis, kekayaan intelektual juga menjadi aset berharga yang dapat meningkatkan daya saing suatu perusahaan, karena inovasi yang dilindungi dapat memberikan

³ Ismail Koto et al., “Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Yuridis* 10, no. 2 (2023): 66–73.

⁴ Ibid.

keunggulan kompetitif di pasar. Aspek atau segi ekonomi dapat menampilkan kajian bahwa hak kekayaan intelektual adalah obyek kekayaan yang dapat ditransaksikan dalam proses tukar-menukar kebutuhan ekonomis manusia.⁵

Selain itu, sistem perlindungan kekayaan intelektual juga menciptakan lingkungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam industri kreatif dan teknologi. Konsumen mendapatkan produk yang lebih berkualitas dan original, sementara pencipta atau inovator mendapatkan penghargaan yang sesuai atas usahanya. Tanpa adanya perlindungan hukum pencipta berisiko mengalami pembajakan, pencurian ide, atau eksploitasi tanpa izin, yang dapat menghambat perkembangan inovasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, keberadaan sistem kekayaan intelektual yang kuat dan efektif sangat penting dalam mendorong kreativitas, inovasi, dan perkembangan ekonomi secara berkelanjutan.

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan kewajiban pembayaran royalti bagi pihak yang memanfaatkan lagu untuk tujuan komersial. Ketentuan ini menjadi dasar perlindungan atas hak kekayaan intelektual pencipta lagu terhadap karya yang digunakan maupun dibawakan oleh pihak lain dalam suatu acara bernuansa komersial. Lebih lanjut, mekanisme pembayaran royalti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta

⁵ Sidabariba, Akyuwen, and Balik, "Perlindungan Hak Cipta Lagu Yang Di Nyanyikan Ulang Tanpa Izin Pencipta Yang Di Unggah Di Media Sosial."

Lagu dan/atau Musik, yang mengharuskan setiap penggunaan lagu secara komersial membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

C. Hak Cipta

Hak cipta termasuk dalam kategori Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berfungsi melindungi hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra. Hak ini memiliki sifat eksklusif, artinya hanya pencipta atau pemegang hak cipta yang berhak menggandakan, menyebarluaskan, atau memanfaatkan karyanya dalam bentuk lain. Tujuan perlindungan hak cipta bukan hanya untuk menjaga keaslian karya, melainkan juga untuk memastikan pencipta memperoleh keuntungan ekonomi dari kreativitasnya. Selain itu, hak cipta memberikan kepastian hukum agar karya tidak dieksploitasi atau digunakan tanpa izin oleh pihak lain.

Menurut L.J. Taylor sebagaimana dikutip oleh Damian, hak cipta memberikan perlindungan terhadap ekspresi dari suatu ide, sedangkan ide yang belum diwujudkan tidak termasuk dalam lingkup perlindungan. Sejalan dengan itu, Cornish berpendapat bahwa hak cipta merupakan instrumen hukum yang melindungi hasil karya intelektual dengan memberikan hak eksklusif kepada penciptanya untuk mengendalikan penggunaan karya tersebut. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mendorong lahirnya kreativitas dan inovasi di berbagai bidang. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, disebutkan bahwa hak cipta melekat secara otomatis pada pencipta sejak karyanya diwujudkan dalam

bentuk nyata, tanpa perlu dilakukan pemberian kuasa. Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan maupun memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis sejak lahirnya suatu karya, dengan tetap memperhatikan pembatasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pasal 40 menguraikan berbagai jenis ciptaan yang mendapatkan perlindungan, antara lain lagu, musik, buku, film, program komputer, serta karya seni lainnya.

D. Hak Moral

Hak moral merupakan hak yang secara pribadi melekat pada diri pencipta suatu karya dan tidak dapat dipindahtangankan atau dihapuskan oleh pihak lain, meskipun hak ekonomi atas karya tersebut telah dialihkan. Selama pencipta masih hidup, hak moral tetap tidak dapat dialihkan. Namun, setelah pencipta meninggal dunia, pelaksanaan hak moral dapat dialihkan melalui wasiat atau sebab lain. Dalam hal hak moral tersebut dialihkan, pihak penerima berhak untuk melepaskan atau menolak pelaksanaannya dengan menyatakan penolakan secara tertulis.⁶

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa hak moral melekat pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan, meskipun hak ekonomi atas karya telah berpindah ke pihak lain. Dalam konteks hak cipta lagu, hak moral berperan sebagai bentuk pengakuan

⁶ Berdasarkan Undang-undang N O Tahun et al., "TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK MORAL PENCIPTA" 10, no. 28 (2015): 189–202.

terhadap pencipta sebagai pemilik asli karya sekaligus menjaga keutuhan ciptaan tersebut. Hak moral juga merupakan wujud penghargaan serta pengakuan bahwa karya tersebut benar-benar berasal dari penciptanya. Ruang lingkupnya mencakup kewenangan pencipta untuk menentukan pencantuman nama dalam setiap pemanfaatan karya, serta hak untuk menolak adanya perubahan atau modifikasi yang dapat merusak reputasinya. Bahkan apabila lagu tidak dikuasakan pada lembaga manajemen kolektif, hak moral tetap melekat pada penciptanya dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Penjelasan mengenai hak moral menegaskan bahwa hak ini secara permanen melekat pada diri pencipta. Artinya, meskipun jangka waktu perlindungan hak cipta telah berakhir, penghormatan dan pengakuan terhadap pencipta tetap wajib diberikan. Untuk menjamin pengakuan tersebut, undang-undang hak cipta mengatur perlindungan khusus terhadap hak moral sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku. Hak moral memberikan pencipta kontrol penuh terhadap penggunaan karyanya, termasuk hak untuk menyatakan diri sebagai pencipta serta menolak penggunaan karya yang dianggap tidak sesuai atau merugikan reputasinya. Hak ini memastikan bahwa pencipta memiliki wewenang dalam menentukan bagaimana karyanya digunakan atau diubah.

Hak moral memiliki kedudukan yang berdiri sendiri terpisah dari hak ekonomi, maka pencipta tetap memiliki kendali atas hak tersebut meskipun karya cipta dieksploitasi secara komersial dengan cara mengalihkan

kepentingan ekonominya.⁷ Keberadaan hak moral juga sangat penting dalam perlindungan hak cipta lagu yang tidak tercatat di lembaga manajemen kolektif, karena berkaitan dengan hak pencipta untuk mengawasi pemanfaatan karyanya. Apabila sebuah lagu digunakan tanpa mencantumkan nama penciptanya atau dimodifikasi secara merugikan tanpa persetujuan, pencipta berhak mengajukan keberatan atau tuntutan meskipun karyanya tidak tergabung di lembaga manajemen kolektif. Dengan demikian, meskipun LMK berfungsi mengelola hak ekonomi pencipta, hak moral tetap memperoleh perlindungan hukum secara otomatis tanpa bergantung pada proses pemberian kuasa di lembaga tertentu.

E. Hak Ekonomi

Hak ekonomi merupakan hak yang melekat pada seseorang maupun kelompok untuk memperoleh keuntungan finansial dari karya, usaha, atau sumber daya yang dikelola secara sah. Hak ini memberikan kewenangan untuk menguasai, memanfaatkan, serta mengambil manfaat ekonomi dari ciptaan maupun produk hak terkait yang memiliki nilai komersial. Dalam buku *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* karya Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dijelaskan bahwa hak ekonomi adalah hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh pendapatan dari pemanfaatan karya mereka oleh pihak lain. Pemanfaatan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain reproduksi, distribusi, pertunjukan, penyiaran, maupun pemberian lisensi.

⁷ Tahun et al., "TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK MORAL PENCIPTA."

John Locke yang merupakan seorang filsuf, berpendapat bahwa seseorang berhak memperoleh hasil dari kerja dan kreativitasnya karena itu merupakan bagian dari hak milik yang sah. Keberadaan hak ekonomi sangat penting dalam mendorong kreativitas dan inovasi, karena memberikan insentif bagi pencipta untuk terus menghasilkan karya tanpa khawatir hak mereka akan dieksploitasi secara ilegal. Dengan adanya perlindungan hukum, pencipta berhak memperoleh kompensasi yang adil atas karya yang mereka ciptakan, sehingga hak ekonomi juga berfungsi sebagai bentuk penghargaan atas usaha dan kreativitas mereka. Hak ini memberikan kepastian hukum serta melindungi kepentingan pencipta dari penggunaan karya mereka secara sembarangan oleh pihak lain tanpa izin atau tanpa pemberian imbalan yang layak.

Hak ekonomi diwujudkan dalam bentuk royalti maupun imbalan materi yang diberikan secara eksklusif kepada pencipta, sedangkan hak moral merupakan bentuk penghargaan dan pengakuan bahwa suatu karya benar-benar berasal dari penciptanya.⁸ Hak ekonomi dalam HKI juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat industri kreatif. Dengan adanya sistem perlindungan yang jelas, pencipta dan inovator memiliki kesempatan lebih besar untuk mengkomersilkan hasil karya mereka, baik melalui royalti, perizinan, atau kerja sama bisnis. Perlindungan terhadap hak ekonomi juga membantu menciptakan iklim bisnis yang sehat dan adil,

⁸ Much Nurachmad, Segala tentang HAKI Indonesia (Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita) Cetakan Pertama. Penerbit Baku Biru. Yogyakarta. 2012. hal. 15-16

di mana pelaku usaha dapat bersaing dengan inovasi dan kreativitas, tanpa khawatir akan pembajakan atau pencurian hak cipta yang dapat merugikan pemilik hak.

F. Lembaga Manajemen Kolektif

Di Indonesia, upaya perlindungan hak cipta diwujudkan melalui pembentukan lembaga khusus yang bertugas menghimpun royalti bagi para pencipta lagu, yakni Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atau *collecting society*. Kedudukan LMK diatur dalam Pasal 1 angka 22 serta Pasal 87 hingga Pasal 91 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. LMK dapat dipahami sebagai organisasi yang berfungsi mengelola, mengumpulkan, sekaligus menyalurkan royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemilik hak terkait atas pemanfaatan karya mereka. Dalam praktiknya LMK berperan sebagai penghubung antara pencipta dengan pengguna karya, seperti perusahaan penyiaran, tempat hiburan, maupun platform digital yang menggunakan ciptaan secara komersial. Dengan adanya LMK pencipta tidak perlu secara individu menagih pembayaran atas penggunaan ciptaannya, karena lembaga ini memiliki sistem yang lebih terstruktur untuk melakukan pengelolaan dan distribusi hak ekonomi secara adil.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional merupakan lembaga pendukung pemerintah di luar APBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, dengan kewenangan untuk menarik, menghimpun, serta

menyalurkan royalti, sekaligus mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta maupun pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik. Pada Pasal 1 ayat (10) peraturan yang sama dijelaskan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) adalah badan hukum nirlaba yang diberi mandat oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait untuk mengelola hak ekonominya, khususnya dalam bentuk pengumpulan dan distribusi royalti. Beberapa LMK beroperasi sesuai bidangnya masing-masing, antara lain Wahana Musik Indonesia (WAMI) yang mengelola hak royalti pencipta lagu dan musik, Karya Cipta Indonesia (KCI) yang bergerak pada perlindungan hak cipta lagu dan musik secara lebih luas, Asosiasi Rekaman Indonesia (ASIRI) yang mengurus hak terkait produsen rekaman, serta Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) yang mewakili kepentingan artis dan musisi. Dengan adanya berbagai LMK ini, perlindungan hak ekonomi di sektor kreatif dapat terjamin lebih baik

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) memiliki sejumlah fungsi penting, salah satunya adalah memastikan serta mengawasi agar pencipta maupun pemegang hak cipta memperoleh royalti yang pantas atas pemanfaatan karyanya. Selain itu, LMK juga berwenang memberikan lisensi kepada pihak yang hendak menggunakan ciptaan secara legal, sehingga pemanfaatan karya tetap sesuai dengan ketentuan hukum. LMK turut berperan dalam menegakkan hak ekonomi pencipta melalui upaya penindakan terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan tanpa izin. Dengan mekanisme yang tertata dan sistematis, LMK berfungsi sebagai

instrumen vital dalam melindungi hak-hak pencipta sekaligus mendorong perkembangan industri kreatif yang adil, sehat, serta berkesinambungan.

Ketentuan hukum terkait Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) telah diatur dalam beberapa peraturan, salah satunya Pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemilik hak terkait berhak membentuk LMK guna mengelola hak ekonomi mereka. Selanjutnya, Pasal 88 menegaskan bahwa LMK harus berbadan hukum serta memperoleh izin operasional dari Menteri Hukum dan HAM. Adapun Pasal 89 mengatur kewajiban LMK untuk mengelola hak cipta secara transparan, menyampaikan laporan kepada anggotanya, serta mendistribusikan royalti sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 1 (11) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta atas Lagu dan/atau Musik menjelaskan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) merupakan lembaga pendukung pemerintah di luar APBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. LMKN memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, serta menyalurkan royalti, sekaligus mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta maupun pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik.⁹

Ketentuan mengenai besaran tarif royalti yang wajib dibayarkan oleh para pengguna juga telah diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Penetapan

⁹ Ibid.

Tarif Royalti bagi Pengguna yang Memanfaatkan Secara Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait berupa musik maupun lagu.

